



**G U B E R N U R**  
**SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 50, 2021**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**  
**SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi di bidang Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang dan jenis pendidikan menengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  - c. Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (4) Daftar nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS**

### **Paragraf Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Satuan Pendidikan berada di bawah kendali Cabang Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) Khusus bagi Satuan Pendidikan yang berada di Kota Padang berada langsung di bawah kendali Dinas.
- (3) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas.
- (4) Khusus bagi Satuan Pendidikan yang berada di Kota Padang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan terdiri atas :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Wakil Kepala Sekolah; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha.

- (2) Jabatan Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Jabatan Wakil Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Struktur organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 3**

#### **Tugas**

#### **Pasal 5**

Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan layanan kepada masyarakat melalui proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan yang didukung oleh Komite Sekolah.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### **Pasal 7**

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

### **Pasal 9**

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Struktural yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan struktur organisasi Perangkat Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada kelompok jabatan fungsional sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok jabatan fungsional sub-substansi yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok jabatan fungsional sub-substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai koordinator dan sub-koordinator berdasarkan Peraturan Gubernur ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat ditetapkan dengan peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**HANSASTRI**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021  
NOMOR : 50